



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG WERDA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang, perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para lanjut usia agar kehidupannya semakin sejahtera, berkualitas dan bermanfaat melalui lembaga Karang Werda;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman Pembentukan Karang Werda sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Werda (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 31);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
3. Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat lansia di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
5. Pembinaan adalah upaya menumbuhkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas Karang Werda sehingga semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai kesejahteraan Lansia di wilayah kerjanya.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Karang Werda dibentuk dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan aktivitas Lansia sehingga semakin mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya.

BAB III PEMBENTUKAN

- (2) Pengurus Karang Werda disusun melalui musyawarah mufakat oleh tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan
- (3) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan setempat.
- (4) Pengurus Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya, dan dapat dipilih kembali sesuai kesepakatan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertukaran pengalaman dan penyusunan program bersama antar Karang Werda dapat dibentuk Forum Kerjasama Karang Werda di tingkat Kecamatan.
- (2) Anggota Forum Kerjasama Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perwakilan Karang Werda di Desa dan/atau Kelurahan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Karang Werda mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan program pelayanan bagi Lansia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah;
 - b. menggerakkan para Lansia di wilayah kerjanya untuk melaksanakan segala aktivitas yang mendukung tercapainya kesejahteraannya di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - c. membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam

- a. ikut memelihara keimanan dan ketaqwaan Lansia usia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. membantu Lansia menerima pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia maupun kegiatan kesehatan lainnya;
- c. menumbuhkan kegiatan ekonomis produktif guna peningkatan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja;
- d. memberikan bantuan dan perlindungan terhadap Lansia yang menghadapi kasus hukum, kekerasan dalam rumah tangga, keterlantaran serta masalah sosial lainnya; dan
- e. menumbuhkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber pada budaya dan kearifan lokal.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Karang Werda dapat memperoleh pendanaan dari:

- a. masyarakat melalui iuran anggota, sumbangan masyarakat dan/atau lembaga masyarakat non-Pemerintah yang tidak mengikat;
- b. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. usaha lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda melalui monitoring, evaluasi dan supervisi.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda meliputi aspek organisasi, administrasi, sumber daya manusia, penyusunan dan pelaksanaan program serta pendanaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 70